

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu organisasi yang berfungsi sebagai penghubung antara bank dengan nasabah yaitu perbankan, dimana bank bertindak sebagai pemegang fidusia, perwakilan, atau mitra investasi. Perkembangan Perbankan Syariah dari tahun ke tahun di Indonesia semakin pesat (Kasmiati 2021) yang dibuktikan dengan kehadiran Undang-Undang No 72 Tahun 1992 telah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 (Iska, 2018). Undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1998.


Berdirinya lembaga perbankan syariah tradisional atau bahkan Bank Syariah oleh Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain pada tahun 1998 menunjukkan bahwa bank syariah bermula dari unit perbankan konvensional. Salah satu penyebab pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah adanya revisi Undang-Undang Perbankan Syariah dari waktu ke waktu, yang menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (Mutiah 2020). Kemudian pada tahun 2020, melihat perkembangan Perbankan Syariah Menteri Badan Usaha Milik Negara Presiden Joko Widodo resmi membuka Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021, setelah Erick Thohir merencanakan pendirian bank syariah milik negara, antara lain Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

Bank syariah disebut sebagai organisasi intermediasi yang memfasilitasi transaksi antara dua pihak. Biasanya, bank berfungsi dengan menerima simpanan dari masyarakat umum, meminjamkan uang kepada mereka, dan menawarkan layanan perbankan lainnya. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dilindungi (Resti 2023). Sistem operasinya yang menggunakan prinsip syariah dimana jika perbankan syariah dalam pembiayaan terdapat prinsip menyewakan dengan menggunakan (ijarah), jual beli dengan

menggunakan akad (murabahah, salam, istishna), dan bagi hasil dengan menggunakan akad (mudharabah, musyarakah).

Pertumbuhan dalam kinerja Perbankan Syariah juga mendapatkan performa yang lebih baik dari pada bank konvensional, salah satunya pada pertumbuhan pembiayaan/kredit. Pembiayaan akan berasal dari sumber pendapatan dan dana utama, yaitu berfungsinya bank. Pendapatan bank meningkat seiring dengan membaiknya pengelolaan sumber pendanaan.

**Gambar 1. 1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan/Kredit**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK 2022

Berdasarkan dari gambar 1.1 pertumbuhan pembiayaan Perbankan Syariah terhitung dari Desember 2022 persentasenya masih jauh lebih meningkat dengan pembiayaan yang diberikan Perbankan Konvensional. Industri Perbankan Syariah sekarang ini menunjukkan peningkatan pada pertumbuhan meski memang masi menyesuaikan dan masi mengalami hambatan akan tetapi industri bank syariah di Indonesia semakin berkembang (Husna & Paramasyah, 2020).

Persaingan antara Bank Syariah dan Bank konvensional akan saling menunjukkan kelebihan masing-masing untuk menarik minat pada nasabahnya dalam hal penggunaan produk yang mereka tawarkan. Seperti pada bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yaitu pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non bagi hasil, contohnya seperti pembiayaan bagi hasil yang dimana hanya ada pada perbankan syariah.

Hambatan yang dialami perbankan syariah saat melakukan pembiayaan ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor *internal* dan *eksternal*.

Hambatan faktor *internal* yaitu minimnya sosialisasi mengenai produk perbankan syariah, jumlah kantor yang masi terbatas. Faktor *eksternal* yaitu kurangnya pemahaman masyarakat

**Tabel 1. 1**  
**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023**

Tahun	Jenis Pembiayaan	
	Total Pembiayaan Bagi Hasil (Milyar)	Total Pembiayaan Non Bagi Hasil (Milyar)
2019	90.423	132.046
2020	96.376	147.458
2021	99.615	154.594
2022	125.012	194.774
2023	159.350	204.987

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2019-2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan non bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling umum di perbankan syariah. Bahkan pada laporan terakhir yang diterbitkan oleh OJK pada website resminya pada bulan Desember 2023, pembiayaan non bagi hasil mendominasi, terbukti dalam data statistik Perbankan Syariah OJK yang menyatakan angka non bagi hasil Rp. 204.987 yang artinya lebih besar dari angka bagi hasil Rp. 159.350. Hal ini menunjukkan dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembiayaan non bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. (OJK, 2023).

Peneliti mewawancarai salah satu cabang dari dua bank umum syariah, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia, dan pandangan mereka tercantum dalam tabel di atas. Mereka menyatakan bahwa itu benar minat terhadap pembiayaan non-bagi hasil, terutama dengan akad murabahah, lebih besar daripada pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh bank syariah mengikuti kebutuhan nasabah, dan memang sudah ketentuannya menggunakan akad murabahah. Bank harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko jika nasabah menggunakan akad bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi karena bergantung pada kinerja bisnis nasabah, bank tidak memiliki

kontrol langsung atas kinerja bisnis tersebut, sehingga jika bisnis nasabah tidak berjalan dengan baik, bank dapat mengalami kerugian dan mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan.

**Gambar 1.2**  
**Penggunaan Produk Pembiayaan dan Pendapat Nasabah BUS**



Sumber: pendapat 25 nasabah yang memiliki pembiayaan

Berdasarkan gambar 1.2 dari hasil observasi awal terhadap 25 nasabah bank syariah menunjukkan bahwa banyak yang memilih pembiayaan non bagi hasil. Mereka berpendapat bahwa pembiayaan ini lebih mudah dan memberikan kepastian dalam merencanakan keuangan, karena nilai pembayaran dapat ditentukan dan diprediksi di awal.

Perbankan syariah memerlukan prediksi arus kas dan jangka waktu yang tepat, yang dilakukan dengan cara yang berbeda oleh setiap bank untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas (Maryani, n.d.). Bank dapat menghadapi masalah likuiditas atau menjadi terlalu liquid jika dana pihak ketiga tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mengurangi likuiditas (Sudarsono et al. 2022). Ukuran kinerja likuiditas meliputi *Current Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Loan Deposit Ratio*; FDR yang rendah berdampak pada keuntungan dan kemampuan bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana.

**Tabel 1. 2**  
**Tabel Perkembangan *Financing of Deposit Ratio* (FDR) BUS 2019-2023**

Tahun	Presentase (%)
2019	77.91
2020	76.36
2021	70.12
2022	75.19
2023	79.06

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2019-2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa rasio FDR mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021, dimana pada tahun 2019 angka FDR yaitu 77.91% dan mengalami penurunan samapai pada tahun 2021 angka FDR menjadi 70.12%. tetapi pada tahun 2022 angka FDR kembali mengalami kenaikan lagi sebanyak 4.93% yang artinya pada tahun 2022 angka FDR menjadi 75.12%. kemudian ditahun 2023 angka FDR juga kembali mengalami kenaikan sebesar 3.87% yang artinya per Desember 2023 angka FDR mencapai angka 79.06% (OJK, 2023).

Naik turunnya FDR dapat disebabkan karena adanya pengembalian dana pembiayaan dari debitur yang memiliki ketidakpastian akibat covid-19, dengan terjadinya faktor tersebut maka akan dilakukannya restrukturisasi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perpanjangan waktu hingga tahun 2023 agar pelaku korporasi dapat mengelola likuiditasnya di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih. Dalam acara *virtual Rotate Back to Big Caps*, Raphon mengatakan, meski perekonomian mulai pulih secara bertahap, beberapa bisnis yang ingin tumbuh akan kehabisan uang untuk membayar bunga ke bank jika restrukturisasi dihentikan pada tahun 2022. Selain itu, OJK telah memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit guna menjaga momentum perbaikan kinerja debitur yang saat ini terkendala ketidakpastian akibat COVID-19. Kejadian ini membuat para pelaku usaha (perbankan) harus mengatur ulang likuiditasnya ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2023). Selain itu pada Mei 2024, Umsida.ac.id meluncurkan artikel terjadinya kasus bahwa Muhammadiyah tarik 13 T dananya di BSI, BSI merupakan bagian bank umum syariah. Adanya penarikan dana dari Muhammadiyah ini bisa mempengaruhi likuiditasnya karena “dana yang diberikan oleh Muhammadiyah ini bisa digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif” ujar kepala sekretariat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penarikan dana sebesar Rp. 13 triliun oleh Muhammadiyah dari BSI tentu akan berdampak, tetapi sejauh mana dampak negatifnya bergantung pada cara BSI mengelola keadaan tersebut (<https://umsida.ac.id>, 2024).

Dengan kemampuan untuk mendapatkan laba bank syariah akan berdampak bagi pertumbuhan bank itu sendiri. Karena tinggi rendahnya tingkat

profitabilitas akan mempengaruhi kinerja bank tersebut untuk menjadikan tolak ukur (Ay Maryani, 2023.). Salah satunya rasio profitabilitas juga bisa menjadi tolak ukur para investor untuk mengambil keputusan karena ketika mengetahui profitabilitasnya maka para investor akan mendapatkan informasi besaran laba yang dihasilkan pada periode tertentu.

Penilaian kinerja keuangan profitabilitas yang penting dapat diukur dengan *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Net Profit Margin*. Dengan mempertimbangkan fenomena yang ada, maka rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah ROA (*Return on Assets*) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan., dan keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari stabilitas rasio tersebut. Jika rasio profitabilitas terjaga, laba perusahaan juga akan stabil. Berikut adalah grafik perkembangan profitabilitas dengan menggunakan ROA pada Bank Umum Syariah 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.3**

**Tabel Perkembangan *Return on Asset* (ROA) BUS 2019-2023**

Tahun	Presentase (%)
2019	1.73
2020	1.40
2021	1.55
2022	2.00
2023	1.88

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.3, perkembangan ROA selama lima tahun terakhir, dimulai pada bulan Desember 2023, mengalami penurunan akibat fenomena Covid-19 dari tahun 2019 ke tahun 2020 hingga mencapai 0,33%. Namun pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,15%, dan pada tahun 2022 juga terus meningkat sebesar 0,45% hingga mencapai 2,00%. Namun pada tahun 2023, ROA kembali mengalami penurunan sebesar 0,12% sehingga nilai ROA pada tahun 2023 menjadi 1,88% (OJK, 2023).

Profitabilitas yang rendah disebabkan karena margin bagi hasil yang rendah. Dan dipengaruhi faktor pertumbuhan pembiayaan. Pada Agustus 2023, Kontan.co.id meluncurkan berita “Kinerja Bank Syariah Melampaui Bank

Konvensional pada Semester I 2023”. Pada Mei 2023, perbankan konvensional mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,47% year over year (YoY), sedangkan kredit hanya meningkat 8,67% YoY, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, aset dan pembiayaan bank syariah dan UUS tumbuh masing-masing sebesar 15,52% dan 14,69%, dari tahun ke tahun (YoY). Pertumbuhan kinerja ditunjukkan dengan rendahnya margin bagi hasil di tengah tingginya suku bunga kredit bank konvensional. Oleh karena itu, debitur lebih berhati-hati ketika meminjamkan uang ke sektor korporasi dan konsumen. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 2023).

Penelitian yang menguji hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non bagi hasil terhadap likuiditas dan profitabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi banyak peneliti yang hanya meneliti kepengaruhannya pada salah satu variabel saja dan belum ada peneliti yang meneliti pengaruh terhadap keduanya pada Bank Umum Syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Menurut Dukalang & Nugroho (2022), Pembiayaan bagi hasil mempunyai dampak yang merugikan terhadap profitabilitas, namun pembiayaan non-bagi hasil mempunyai dampak yang menguntungkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ali (2021) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non-bagi hasil, keduanya sangat meningkatkan profitabilitas. Puteri & Solekah (2018) melakukan studi tambahan dan menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh langsung terhadap likuiditas. Namun penelitian Nasution dkk (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh langsung terhadap likuiditas. Kesimpulan serupa juga dicapai oleh penelitian Khasanah (2020) menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap likuiditas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Non Bagi Hasil Dengan Likuiditas Dan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019-2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diidentifikasi sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pembiayaan bank syariah dan likuiditas dan profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) diantaranya:

1. Berdasarkan temuan observasi terhadap 25 nasabah yang memiliki pembiayaan bagi hasil, minat terhadap pembiayaan bagi hasil masih sedikit karena konsumen lebih menyukai kesederhanaan dan prediktabilitas dalam melakukan transaksi keuangan.
2. Nasabah yang tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya dengan tepat waktu akibat pandemi covid-19, akan mengajukan perekruturasian atau penjadwalan kembali untuk bisa mengembalikan dana yang telah dipinjam. Terbukti dengan data dari kasus ojk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga tahun 2023.
3. Penarikan dana di BSI 13 T oleh Muhammadiyah yang berdampak pada likuiditas bank, karena bank harus bisa menjaga aliran dana dan proyek yang bergantung pada pendanaan tersebut.
4. Pada bulan Mei 2023, aset bank konvensional tumbuh 6,47% tahun ke tahun dan kredit meningkat 8,67% tahun ke tahun, sedangkan bank syariah dan UUS meningkat 15,52% dan pembiayaan meningkat 14,69% tahun ke tahun. Namun margin bank syariah yang lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional membuat debitur lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian, baik untuk konsumen maupun mitra usaha.
5. Pengukuran profitabilitas Bank Umum Syariah diukur menggunakan ROA. Dalam 5 tahun terakhir mengalami pasang surut (tidak stabil), dari tahun 2019-2020 akibat fenomena Covid-19.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemukan, maka perlu ada pembatasan masalah agar peneliti dapat berkonsentrasi pada masalah yang ingin diteliti. Dengan ketidakstabilan FDR dan ROA Bank Umum Syariah. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada variabel pembiayaan bagi hasil dan non-bagi hasil, likuiditas, dan profitabilitas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan mendasar yang akan dibahas dalam penelitian ini dikembangkan oleh peneliti berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan. Berikut adalah inti permasalahannya:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil terdapat hubungan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil terdapat hubungan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan non bagi hasil terdapat hubungan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan non bagi hasil terdapat hubungan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

#### **E. Tujuan**

Mengingat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi dan menemukan solusinya melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan menguji hubungan bagi hasil dengan pembiayaan likuiditas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji hubungan pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui hubungan likuiditas Bank Umum Syariah dengan pembiayaan non bagi hasil.
4. Untuk mengetahui hubungan pembiayaan non bagi hasil dengan profitabilitas Bank Umum Syariah.

#### **F. Manfaat**

Peneliti menjelaskan keuntungan berikut dari penelitian ini, yang akan sangat bermanfaat jika disertai dengan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembaca:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan ilmiah terhadap kemajuan keuangan perbankan syariah saat ini.

2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimasukkan ke dalam literatur sebagai pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pembiayaan telah berkembang dalam kaitannya dengan likuiditas dan profitabilitas bank syariah.

**b. Manfaat praktisi**

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian, pengkajian, dan referensi ilmiah bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta bagi seluruh pendidik dan profesional perbankan lainnya di Indonesia pada umumnya.

**G. Sistematika Penulisan**

Tujuan penulisan sistematis ini adalah untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang penelitian yang dilakukan peneliti:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memberikan penjelasan secara umum tentang topik, termasuk latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaatnya.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Mengkaji pandangan mengenai pembiayaan syariah dan kinerja keuangan. Terdapat penelitian literatur, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dibahas.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian berbicara tentang metode yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. yang meliputi populasi dan sampel, sumber dan jenis data, serta teknik pengumpulan data. tes untuk prasyarat dan statistik.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengelolaan data dengan menggunakan teknik yang digunakan akan diperiksa dan dijelaskan dalam bab ini.

**BAB V PENUTUP**

Terdapat rekomendasi dan kesimpulan dalam bab ini. Bagian terakhir berasal dari lampiran dan daftar referensi.